



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm).
2. Tempat lahir : Sukabumi.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Januari 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Cisarakan RT.016/004 Desa Bantarsari  
Kec. Pabuaran Kab. Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ABARI BIN HIPDUDIN (Alm) ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Bahwa Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum Terdakwa dalam perkara ini akan tetapi secara jelas dan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd

*Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 1 dari 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Pertolongan Jahat/Tadah" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec. Lengkung Kab. Sukabumi;
  - 1 (Satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec. Lengkung Kab. Sukabumi;
  - 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk YAMAHA;
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333.

Dikembalikan kepada korban MUHAMAD SOLEHUDIN BIN SAMSURI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 2 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di Kampung Sirnasari Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang mengantar istrinya untuk berobat ke Dokter yang berada di Kampung Cibogo Desa Tegallega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi, selesai berobat kemudian istri terdakwa ingin makan bakso yang berjualan di Kampung Sirnasari Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, sesampainya di pertigaan dekat tempat penjual bakso terdakwa melihat seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang berdiri bersama anak kecil di pinggir jalan yang didekatnya terparkir 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333, pada saat itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat berjualan bakso, selanjutnya setelah selesai makan bakso terdakwa melihat ternyata orang tersebut masih berdiri di pinggir jalan sehingga terdakwa berhenti lalu menanyakan apakah Sepeda Motor tersebut dijual dan terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetapi orang tersebut memberikan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar-menawar dan setelah disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak orang tersebut kerumahnya untuk mengambil uang untuk pembelian Sepeda Motor tersebut, setelah dibayar kemudian terdakwa mengantar orang tersebut beserta anaknya ke pertigaan Kampung Puspa Obat Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta Kontak Sepeda Motor dalam keadaan rusak.

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD SOLEHUDIN BIN SAMSURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMAD SOLEHUDIN BIN SAMSURI, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Petugas Kepolisian Polsek Jampang Tengah telah mengamankan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333 milik saksi yang sebelumnya ada yang mengambil sewaktu diparkir/disimpan di halaman Kantor UPTD Pertanian Jampang Tengah yang beralamat di Kampung Bojonglopong Rt. 025/005 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.
  - Bahwa saksi membenarkan saksi ikut bersama Anggota Kepolisian ketika Petugas Kepolisian mengamankan Sepeda Motor milik saksi tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan Sepeda Motor milik saksi tersebut diamankan dari terdakwa AMBARI pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cisarakan Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa saksi membenarkan mengetahui keberadaan Sepeda Motor milik saksi tersebut karena setelah Sepeda Motor tersebut diambil oleh terdakwa saksi langsung membuat postingan kehilangan di FACEBOOK yang isinya "upami ningali motor ieu hoyong pangmegatkeun soalnya motorna ical aya nu nyandak di bojonglopong lokasina di halaman kantor pertanian (Artinya : Kalau melihat motor ini tolong diberhentikan soalnya motornya hilang ada yang mengambil di bojonglopong lokasinya di halaman kantor pertanian) dengan mencantumkan nomor Handphone saksi dan adik sepupunya yaitu Sdr. IKRON NURFALAH, kemudian ada salah satu teman saksi di

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 4 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACEBOOK memberikan informasi mengenai keberadaan Sepeda Motor tersebut di daerah Kampung Cisarakan dan karena penasaran saksi pun mendatangi daerah tersebut dan berpura-pura menanyakan siapakah yang akan menjual Sepeda Motor yang diarahkan menemui terdakwa oleh warga sekitar karena terdakwa sering membeli dan menjual Sepeda Motor tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah (bodong), ketika telah bertemu dan diperlihatkan Sepeda Motor yang akan dijual, saksi kemudian merasa yakin bahwa Sepeda Motor tersebut adalah miliknya yang hilang diambil orang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Jampang Tengah mendatangi rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan Sepeda Motor tersebut setelah dilakukan pengecekan pada Sepeda Motor tersebut dan sesuai dengan Surat BPKB yang dimiliki saksi kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Jampang Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa dirinya membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang beralamat di Kampung Cilele Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diamankan Sepeda Motor tersebut dalam kondisi sudah tidak ada plat nomor (Nomor polisi), jok Sepeda Motor sudah diganti, lubang Kunci Kontak Sepeda Motor rusak dan banyak aksesoris Sepeda Motor atau Stiker yang sebelumnya ditempelkan di Sepeda Motor sudah tidak ada atau dilepas.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. YUDHI AGUSTIAR, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan saksi bersama dengan saksi IRVAN RUSFIAN telah mengamankan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333 milik saksi MUHAMAD

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN yang sebelumnya ada yang mengambil sewaktu diparkir/disimpan di halaman Kantor UPTD Pertanian Jampang Tengah yang beralamat di Kampung Bojonglopong Rt. 025/005 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.

- Bahwa saksi membenarkan saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya pernah berdinasi di Polsek Lengkong dan mengetahui terdakwa sering membeli dan menjual Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah (bodong) dan sejak tahun 2017 di Polsek Jampang Tengah menjadi DPO Perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan saksi IRVAN mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB korban MUHAMAD SOLEHUDIN menelpon saksi tentang Perkara Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333 milik korban yang saat itu berada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi, saksi IRVAN RUSFIAN dan korban bersama-sama datang ke rumah terdakwa untuk mengecek dan setelah di cek dan benar Sepeda Motor tersebut milik korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Jampang Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa dirinya membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang beralamat di Kampung Cilele Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan ketika diamankan Sepeda Motor tersebut dalam kondisi sudah tidak ada plat nomor (Nomor polisi), jok Sepeda Motor sudah diganti, lubang Kunci Kontak Sepeda Motor rusak dan banyak aksesoris Sepeda Motor atau Stiker yang sebelumnya ditempelkan di Sepeda Motor sudah tidak ada atau dilepas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IRFAN RUSFIAN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan saksi bersama dengan saksi YUDHI GUSTIAR telah mengamankan 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333 milik saksi MUHAMAD SOLEHUDIN yang sebelumnya ada yang mengambil sewaktu diparkir/disimpan di halaman Kantor UPTD Pertanian Jampang Tengah yang beralamat di Kampung Bojonglopang Rt. 025/005 Desa Panumbangan Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB.
- Bahwa saksi membenarkan saksi mengenal terdakwa karena sebelumnya pernah berdinasi di Polsek Lengkung dan mengetahui terdakwa sering membeli dan menjual Sepeda Motor tanpa dilengkapi dokumen yang sah (bodong) dan sejak tahun 2017 di Polsek Jampang Tengah menjadi DPO Perkara Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.
- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan saksi YUDHI mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari saksi YUDHI yang sebelumnya ditelpon oleh korban MUHAMAD SOLEHUDIN tentang Perkara Tindak Pidana Pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333 milik korban yang saat itu berada di rumah terdakwa, selanjutnya saksi, saksi YUDHI GUSTIAR dan korban bersama-sama datang ke rumah terdakwa untuk mengecek dan setelah di cek dan benar Sepeda Motor tersebut milik korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Jampang Tengah untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa dirinya membeli Sepeda Motor tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari seseorang yang beralamat di Kampung Cilele Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan ketika diamankan Sepeda Motor tersebut dalam kondisi sudah tidak ada plat nomor (Nomor polisi), jok Sepeda Motor sudah diganti, lubang Kunci Kontak Sepeda Motor rusak dan banyak aksesoris Sepeda Motor atau Stiker yang sebelumnya ditempelkan di Sepeda Motor sudah tidak ada atau dilepas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB yang sebelumnya terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dari seseorang yang mengaku tinggal di Kampung Cilele Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi seharga Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi Surat-surat atau Dokumenn yang sah yaitu berupa STNK atau BPKB.
- Bahwa ketika Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tidak ada plat nomor (nomor polisi) dan lubang Kunci Kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut karena harganya murah dan kondisi Sepeda Motor masih bagus sehingga apabila dijual kepada orang lain akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 8 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Sepeda Motor tersebut belum diperjualbelikan dan ketika terdakwa ditangkap Sepeda Motor tersebut disita oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec. Lengkong Kab. Sukabumi;
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec. Lengkong Kab. Sukabumi;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk YAMAHA;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah No.Rangka : MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan dibenarkan sehingga selanjutnya barang bukti dimaksud menjadi barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, Tahun Pembuatan 2014, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB yang sebelumnya terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor dari seseorang yang mengaku tinggal di Kampung Cilele Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cisarakan Rt. 016/004 Desa Bantarsari kecamatan

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabuaran Kabupaten Sukabumi seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sepeda Motor yang terdakwa beli tersebut tidak dilengkapi Surat-surat atau Dokumen yang sah yaitu berupa STNK atau BPKB.
- Bahwa ketika Terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut dalam keadaan tidak ada plat nomor (nomor polisi) dan lubang Kunci Kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa terdakwa tetap membeli Sepeda Motor tersebut karena harganya murah dan kondisi Sepeda Motor masih bagus sehingga apabila dijual kepada orang lain akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa Sepeda Motor yang terdakwa beli tersebut belum diperjualbelikan dan ketika terdakwa ditangkap Sepeda Motor tersebut ikut disita oleh petugas dari Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Sebagai Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Dengan Pengharapan Akan Memperoleh Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Secara Patut Harus Dapat Diduganya Bahwa Benda Tersebut Telah Diperoleh Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud sebagai berikut :

## 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana. Pengertian Barangsiapa dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 10 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini maka Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur Barangsiapa, dan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa AMBARI Bin HIPDUDIN (Alm) adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan dengan demikian unsur *Barang Siapa* ini telah terbukti.

**2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA SEBAGAI GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH ATAU DENGAN PENGHARAPAN AKAN MEMPEROLEH KEUNTUNGAN MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA YANG DIKETAHUI NYA ATAU SECARA PATUT HARUS DAPAT DIDUGANYA BAHWA BENDA TERSEBUT TELAH DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang mengantarkan istrinya untuk berobat ke Dokter yang berada di Kampung Cibogo Desa Tegallega Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi, selesai berobat kemudian istri terdakwa ingin makan bakso yang berjualan di Kampung Sirnasari Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, sesampainya di pertigaan dekat tempat penjual bakso terdakwa melihat seseorang yang tidak terdakwa kenal sedang berdiri bersama anak kecil di pinggir jalan yang didekatnya terparkir 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA V-IXION warna Merah, Nopol : Tidak ada, No.Ka : MH31PA004EK782783, No.Sin : 1PA782333, pada saat itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju tempat berjualan bakso, selanjutnya setelah selesai makan bakso terdakwa melihat ternyata orang tersebut masih berdiri di pinggir jalan sehingga terdakwa berhenti lalu menanyakan apakah Sepeda Motor tersebut dijual dan terdakwa menawarkan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tetapi orang tersebut memberikan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), selanjutnya terjadi tawar menawar dan setelah disepakati harga sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak orang

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerumahnya untuk mengambil uang untuk pembelian Sepeda Motor tersebut, setelah dibayar kemudian terdakwa mengantarkan orang tersebut beserta anaknya ke pertigaan Kampung Puspa Obat Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB serta Kontak Sepeda Motor dalam keadaan rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD SOLEHUDIN Bin SAMSURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Bahwa dengan demikian perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang dakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat (penadah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini yaitu oleh karena Penuntut Umum telah dapat membuktikannya dipersidangan merupakan milik saksi MUHAMAD SOLEHUDIN Bin SAMSURI yang merupakan korban dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SOLEHUDIN Bin SAMSURI;

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 12 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHAMAD SOLEHUDIN Bin SAMSURI.

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana kepada terdakwa merupakan bentuk pembinaan agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi mengulangi tindak pidananya, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari terdakwa serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah pantas dan adil sesuai dengan kadar kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak ada mengajukan pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBARI BIN HIPDUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *PENADAHAN*, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMBARI Bin HIPDUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah  
No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka :  
MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD  
SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec.  
Lengkong Kab. Sukabumi;
- 1 (Satu) buah BPKB Sepeda Motor YAMAHA VIXION type 1 PA warna Merah  
No.Pol : F-4893-QW, Tahun Pembuatan 2014, No.Rangka :  
MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333 atas Nama MUHAMAD  
SOLEHUDIN alamat Kp. Sampalan Rt. 016/006 Desa Langkapjaya Kec.  
Lengkong Kab. Sukabumi;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk YAMAHA;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor YAMAHA VIXION warna Merah No.Rangka :  
MH31PA004EK782783, No.Mesin : 1PA782333.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SOLEHUDIN Bin SAMSURI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, R.  
Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Yudistira  
Alfian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Juni  
2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dari  
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus, S.H.

R.Eka P. Cahyo N., S.H.,

M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 14 dari 15



Wiwin Winarni, S.H.

Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Cbd Halaman 15 dari 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)